



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

DAMPAK KETERLAMBATAN PENGISIAN PDSS TERHADAP AKSES SNBP

Adib Hermawan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
adib.hermawan@dpr.go.id

Yulia Indahri
Analisis Legislatif Ahli Madya
yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Siswa di SMKN 2 Surakarta, Jawa Tengah; SMAN 17 Makassar, Sulawesi Selatan; SMAN 1 Mempawah, Kalimantan Barat; dan 108 sekolah di Jawa Barat terancam tidak dapat mengikuti tes Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) karena kelalaian sekolah dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). SNBP merupakan jalur masuk perguruan tinggi yang mengandalkan nilai akademik dan rekam jejak prestasi siswa selama di sekolah. Salah satu elemen utama dalam SNBP adalah PDSS, yang pada tahun ini memiliki batas waktu pengisian 31 Januari 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan kementeriaannya memberikan kesempatan tambahan bagi sekolah-sekolah yang mengalami kendala dalam mengunggah data PDSS hingga Jumat, 7 Februari 2025.

Dalam konteks hukum perdata, kesalahan dalam pengisian PDSS dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Selain itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, permasalahan ini juga dapat masuk dalam kategori mal-administrasi, yang mencakup kelalaian dalam menjalankan tugas, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, siswa atau wali murid yang terdampak dapat menyampaikan laporan ke Ombudsman untuk mendapatkan rekomendasi terkait penyelesaian kendala tersebut.

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya." Oleh karena itu, memastikan seluruh siswa dapat mengikuti SNBP merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak pendidikan yang dijamin oleh negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, keterlambatan pengisian PDSS yang berujung pada hilangnya kesempatan siswa untuk mendaftar SNBP masih terjadi. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada peluang akademik siswa tetapi juga dapat memengaruhi citra sekolah. Siswa yang telah berupaya maksimal sejak semester awal berhak mendapatkan kepastian dalam sistem seleksi ini. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih akurat dan terotomatisasi untuk memastikan kelancaran proses ini.

Sekolah berperan penting dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur, sementara siswa dan orang tua juga dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal proses ini. Regulasi yang lebih ketat serta mekanisme pengawasan yang lebih baik dapat menjadi langkah preventif agar kendala serupa tidak terulang. Kesadaran kolektif dari semua pihak—sekolah, pemerintah, dan masyarakat—berperan penting dalam memastikan kelancaran pendaftaran SNBP.

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI berperan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan, termasuk SNBP, berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja Kemendikdasmen dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berperan dalam mendorong penguatan regulasi, peningkatan sistem PDSS, serta koordinasi yang lebih efektif antara sekolah dan kementerian terkait. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akses pendidikan tinggi semakin inklusif dan merata bagi seluruh siswa di Indonesia.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasannya berperan penting dalam memastikan SNBP berjalan efektif dan adil bagi semua siswa. Komisi X DPR RI perlu mendorong evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang mengalami mal-administrasi agar perbaikan dapat dilakukan. Selain itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menyederhanakan sistem SNBP melalui pendataan siswa yang lebih otomatis. Komisi X DPR RI juga perlu mendukung langkah Kemendikdasmen dalam memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah yang mengalami kendala pengisian PDSS untuk berkoordinasi dengan Kemendiktisaintek. Ke depannya, melalui regulasi yang lebih ketat, sistem PDSS yang terotomatisasi, pengawasan yang diperkuat, serta penerapan sanksi dan insentif yang tepat, diharapkan permasalahan ini dapat diminimalkan. Dengan demikian, akses pendidikan tinggi dapat semakin merata bagi seluruh siswa di Indonesia.

Sumber

cnnindonesia.com, 4 Februari 2025;
detik.com, 4 dan 7 Januari 2025;
jawapos.com, 5 Februari 2025;
Kompas, 7 Februari 2025; dan
tempo.co, 6 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*